



P U T U S A N
No. 214/Pid.B/2009/PN Tbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : **I KADEK WIRAWAN GIRI als. DOYOK**
Tempat lahir : Belimbing
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Belimbing, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan ;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 19 Agustus 2009 s/d sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara atas nama terdakwa I KADEK WIRAWAN GIRI Als. DOYOK beserta seluruh lampiran ; -----

Telah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 18 Nopember 2009 yang pada pokoknya menuntut : -----

1. Menyatakan terdakwa I KADEK WIRAWAN GIRI Als. DOYOK terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KADEK WIRAWAN GIRI Als. DOYOK dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
----- Uang tunai sejumlah Rp. 5.000
(lima ribu rupiah) *dikembalikan kepada saksi I Ketut Menol ;*
----- Seekor ayam
jantan/jago warna bulu merah dengan ciri jengger ayam dipotong agak tinggi dan di bagian telinga sebelah kiri ada bekas luka dikembalikan kepada saksi I Wayan Maryawan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan /permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, terdakwa hendak menuju ke kebunnya dan dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat ada seekor ayam jantan/jago warna bulu merah dengan ciri jengger ayam dipotong agak tinggi dan di bagian telinga sebelah kiri ada bekas luka yang mengikutinya ; --
- Bahwa kemudian terdakwa menyorongkan tangannya kearah ayam tersebut sambil menggerak-gerakkan jari tangan dan jari telunjuk digesekkan dengan ibu jari tangan kanan sambil memanggil dengan mengatakan "ket..ket..ket", setelah ayam tersebut mendekat, terdakwa langsung memegang ayam tersebut dan memasukkannya ke dalam tas plastik warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya ayam tersebut dibawa oleh terdakwa pulang kerumahnya ; -----
- Bahwa terdakwa mengambil seekor ayam jantan/ jago warna bulu merah dengan ciri jengger ayam dipotong agak tinggi dan di bagian telinga sebelah kiri ada bekas luka tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya, yaitu saksi I Wayan Maryawan ; -----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi I Wayan Maryawan menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 100.000,0 (seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pasal 362 KUHP ; -----
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi I **KETUT SUKENA** sebelum memberikan keterangan di depan persidangan telah disumpah menurut agama Hindu dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ; -----
 - benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
 - benar Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan Penyidikan Polsek Pupuan dan ditandatangani oleh saksi ; -----
 - benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira jam 14.00 wita, ketika saksi sedang berada di Banjar Dinas Belimbing, terdakwa datang dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seekor ayam jago dengan ciri berwarna biying/merah ;

- benar ayam tersebut sesuai dengan ditunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim didepan persidangan ;

- benar terdakwa meminta saksi untuk menjual ayam tersebut, kemudian saksi membawa ayam tersebut di Banjar Duren Taluh dan menjualnya kepada saksi I Ketut Menol seharga Rp. 100.000,0 (seratus ribu rupiah) ;

- benar kemudian saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada hari itu juga dan keesokan harinya, saksi diberikan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang rokok ;

- benar saksi baru tahu dari Penyidik Polsek Pupuan bahwa ayam tersebut adalah milik seseorang dari Desa Sanda ;

- benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi I **KETUT MENOL** sebelum memberikan keterangan di depan persidangan telah disumpah menurut agama Hindu dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

- benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- benar Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polsek Pupuan dan ditandatangani oleh saksi ;

- benar pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira jam 17.00 wita, saksi I Wayan Maryawan datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa ia telah kehilangan seekor ayam jago dengan bulu berwarna merah dan menurut informasi bahwa ayam tersebut ada di rumah saksi ;

- benar ayam milik saksi I Wayan Maryawan memang benar berada di rumah saksi, dimana ayam tersebut saksi dapatkan dari saksi I Ketut Sukena dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- benar oleh karena ayam yang saksi beli dari saksi I Ketut Sukena tersebut diakui sebagai milik saksi I Wayan Maryawan maka saksi kemudian menyarankan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Maryawan untuk melaporkan hal tersebut ke Kantor Kepolisian ;

• benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi I **WAYAN MARYAWAN** sebelum memberikan keterangan di depan persidangan telah disumpah menurut agama Hindu dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

• benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ; -----

• benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----

• benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira jam 09.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor ayam jago/jantan dengan bulu warna, jengger ayam dipotong agak tinggi dan dibagian telinga sebelah kiri ada bekas luka ;

• benar saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Bapak kandung saksi sendiri sekitar jam 10.00 wita ; -----

• benar sebelum hilang ayam tersebut saksi pelihara di kebun tidak dikandangan namun dilepas di areal kebun saksi beserta beberapa ekor ayam jantan yang lainnya ;

• benar pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekira jam 14.00 wita ketika saksi berada di tempat sabungan ayam yang berlokasi di Desa Belimbing, saksi bertemu dengan saksi I Nengah Widiantera Als. Gendut, lalu saksi menceritakan tentang ayam milik saksi yang hilang dan pada saat itu juga, saksi I Nengah Widiantera Als. Gendut mengatakan bahwa pada saat itu juga, saksi I Nengah Widiantera Als, Gendut melihat ada orang yang menjual ayam dengan ciri-ciri seperti ayam milik saksi yang hilang kepada seseorang yang bernama I Ketut Menol ; -----

• benar kemudian pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira jam 18.00 wita, saksi bersama dengan saksi I Nengah Widiantera Als. Gendut mengecek kerumah I Ketut Menol di Banjar Belimbing Tegal dan benar saksi menemukan ayam milik saksi di rumah tersebut ;

• benar kemudian saksi menanyakan kepada I Ketut Menol dimana ayam tersebut diperoleh dan I Ketut Menol mengatakan bahwa ayam tersebut diperoleh dari I Ketut Sukena dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

• benar kemudian saksi I nengah Widiantera Alias Gendut mencari informasi dari saksi I Ketut Sukena dimana mendapatkan ayam tersebut dan saksi I Ketut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukena mengatakan bahwa ayam tersebut didapat dari terdakwa ;

- benar saksi tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil ayam tersebut ; -----
- benar akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar lebih kurang
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi I **NENGAH WIDIANTARA ALIAS GENDUT** telah dipanggil secara patut namun tidak hadir ke persidangan, atas perkenan terdakwa keterangannya dibacakan di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ; -----
- benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira jam 09.00 wita, bertempat di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, saksi I Wayan Maryawan telah kehilangan 1 (satu) ekor ayam jago/jantan dengan bulu warna, jengger ayam dipotong agak tinggi dan dibagian telinga sebelah kiri ada bekas luka ;

- benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi I Wayan Maryawan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2009 sekira jam 18.00 wiota, bertempat di Desa Belimbing ;

- benar saksi sempat melihat ada seseorang yang telah menjual ayam dengan ciri-ciri seperti ayam milik saksi I Wayan Maryawan yang telah hilang tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira jam 15.00 wita bertempat di Banjar Duren Taluh, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan kepada saksi I Ketut Menol ;

- benar pada hari senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira jam 18.00 wita saksi bersama dengan saksi I Wayan Maryawan mengecek ke rumah I Ketut Menol di Banjar Belimbing Tegal dan benar saksi menemukan ayam milik saksi I Wayan Maryawan dirumah tersebut ;

- benar informasi yang saksi dapatkan dari saksi I Ketut Menol bahwa ayam tersebut dibeli oleh I Ketut Menol dari saksi I Ketut Sukena seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar saksi I Ketut Sukena mengatakan bahwa ayam tersebut didapatkan dari terdakwa dimana terdakwa menyuruh saksi I Ketut Sukena untuk menjualnya ; -----

- benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Seekor ayam jantan/jago warna bulu merah dengan ciri jengger ayam dipotong agak tinggi dan di bagian sebelah kiri ada luka ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) No. Pol. BP/08/IX/2009/RESKRIM tanggal 12 september 2009 yang dibuat oleh penyidik Polsek pupuan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- benar pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 sekira jam 09.00 wita bertempat di Banjar Dinas Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, terdakwa telah mengambil seekor ayam jantan/jago warna bulu merah dengan ciri jengger ayam dipotong agak tinggi dan di bagian telinga sebelah kiri ada bekas luka milik saksi I Wayan Maryawan ; -----
- benar kejadian tersebut berawal dari ketika terdakwa hendak menuju ke kebunnya dimana kemudian dalam perjalanan tersebut terdakwa melihat ada seekor ayam jantan/jago yang mengikutinya dengan ciri warna bulu merah, jengger ayam dipotong agak tinggi dan di bagian telinga sebelah kiri ada bekas luka ; -----
- benar oleh karena ayam tersebut mengikuti terdakwa, kemudian terdakwa menyorongkan tangannya kearah ayam tersebut sambil menggerak-gerakkan jari tangan dan jari telunjuk digesekkan dengan ibu jari tangan kanan sambil memanggil dengan mengatakan “ket..ket..ket”, setelah ayam tersebut mendekat, terdakwa langsung memegang ayam tersebut dan memasukkan ke dalam tas plastik warna hitam yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya ayam tersebut dibawa oleh terdakwa pulang ke rumahnya dengan maksud untuk dipelihara ; -----
- benar sekira jam 13.00 wita datang saksi I Ketut Sukena ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi I Ketut Sukena menjual ayam tersebut ; -----
- benar saksi I Ketut Sukena kemudian menjual ayam tersebut di tempat sabung ayam di Banjar Duren Taluh seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi I Ketut Menol ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar uang hasil penjualan ayam tersebut langsung diserahkan oleh saksi I Ketut Sukena kepada terdakwa semuanya ; -----
- benar terdakwa mengambil seekor ayam jantan/jago warna bulu merah dengan ciri jengger ayam dipotong agak tinggi dan di bagian telinga sebelah kiri ada bekas luka tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya, yaitu saksi I Wayan Maryawan ; -----
- terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana yang amarnya telah disebutkan pada bagian awal putusan ini :-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini adalah termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut yaitu pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut majelis hakim telah terbukti bahwa terdakwa I KADEK WIRAWAN GIRI als. DOYOK adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terbukti terpenuhi ; -----

Ad. 2 Unsur Mengambil sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah menguasai / memindahkan barang dimana barang tersebut saat diambil belum ada pada penguasaan pelaku tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa barang adalah benda berwujud ataupun tidak berwujud termasuk didalamnya adalah hewan-hewan diluar criteria hewan dalam pasal 101 KUHP yaitu hewan memamah biak dan berkuku satu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain terbukti : -----

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 12 agustus 2009 sekitar jam 19.00 wita, bertempat di Banjar dinas Paka, desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan terdakwa telah mengambil seekor ayam jantan/jago warna bulu merah dengan ciri jengger ayam dipotong agak tinggi dan di bagian sebelah kiri ada luka yang menjadi mili saksi I Wayan Maryawan ; -----
- Bahwa benar saat itu ayam tersebut diambil saat terdakwa hendak menuju ke kebunnya dan saat ayam tersebut mendekat terdakwa masukkan kedalam kantong plastic dan lalu di bawa pulang untuk selanjutnya terdakwa minta dijual oleh saksi Sukea kepada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa terdakwa telah mengambil seekor ayam jantan dan membawanya untuk selanjutnya dijual kepada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ; -----

Ad.3 Unsur Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain terbukti :

- bahwa benar seekor ayam jantan/jago warna bulu merah dengan ciri jengger ayam dipotong agak tinggi dan di bagian sebelah kiri ada luka yang diambil oleh terdakwa adalah milik dari saksi korban I Wayan Maryawan ; -----
- bahwa benar saksi I Wayan Maryawan mengetahui ciri-ciri ayam yang dijual kepada saksi I Ketut Menol adalah ayam jantan miliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa ayam jantan tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi I Wayan Maryawan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ; -----

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut diambil tanpa izin pemiliknya dan dipergunakan seakan-akan milik dari pelaku tindak pidana itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain terbukti : -----

- bahwa benar seekor ayam jantan/jago warna bulu merah dengan ciri jengger ayam dipotong agak tinggi dan di bagian sebelah kiri ada luka yang diambil oleh terdakwa adalah diambil demi kepentingan pribadinya yaitu untuk dijual kepada orang lain ; -----
- bahwa benar terdakwa mengambil tanpa ijin dari saksi korban selaku pemilik ayam Jantan tersebut yang selanjutnya dijual kepada orang lain dan memperoleh sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti bahwa ayam diambil untuk dimiliki dan digunakan oleh terdakwa tanpa izin pemiliknya yang sah sehingga unsur inipun telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum yaitu "**Pencurian**" ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat – sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ; -----

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ; -----

Hal –hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;---

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- dikembalikan kepada saksi I Ketut Menol dan seekor ayam jantan/jago warna bulu merah dengan ciri jengger ayam dipotong agak tinggi dan di bagian sebelah kiri ada luka oleh karena terbukti menjadi milik I Wayan Maryawan maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada I Wayan Maryawan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir k KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana pasal 197 ayat (1) butir i KUHP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; --
Mengingat, UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya pasal 362 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK WIRAWAN GIRI als. DOYOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari** ; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan supaya Terdakwa **tetap dalam tahanan** ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
- Uang tunai sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
- Dikembalikan kepada saksi I KETUT MENOL ; -----**
- seekor ayam jantan/jago warna bulu merah dengan ciri jengger ayam dipotong agak tinggi dan di bagian sebelah kiri ada luka ; -----
- Dikembalikan kepada saksi I WAYAN MARYAWAN ; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan kepada terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **RABU tanggal 18 Nopember 2009** oleh kami **I WAYAN WIRJANA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, SH.MH.** dan **ANAK AGUNG AYU DIAH INDRAWATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan No. **214/Pen.Pid/2009/PN.Tbn.**, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE PATENG** Panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh **KETUT YULIA WIRASNINGRUM, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dengan hadirnya terdakwa tersebut ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, SH.MH.

I WAYAN WIRJANA, SH.

ANAK AGUNG AYU DIAH INDRAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE PATENG

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari **Rabu** tanggal **18 Nopember 2009** **baik terdakwa** maupun **Penuntut Umum** telah **menerima dengan baik** Putusan tersebut sebagaimana tercatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; -----

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE PATENG

Catatan :

Dicatat pula disini, bahwa oleh karena tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding telah lampau, maka Putusan ini **telah memperoleh kekuatan hukum tetap** sejak tanggal **26 Nopember 2009** ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE PATENG